



Perpus
374

BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 392 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN DEWAN JURI KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dikalangan siswa/ i tingkat SD/ MI;

b. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk panitia pelaksana dan menunjuk dewan juri pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan... / /

BUPATI ACEH TIMUR

KEPURTAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR : TAHUN 2025

TENTANG

KEPERINTAHAN BUPATI ACEH TIMUR
BERGABUNG DENGAN PEMERINTAH DEWAN URU
KEGAIKAN RODA KERJA DAN LITERASI LADA BATUAN
PERIODIKAN DASAR DAERAH KARUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2025

BUPATI ACEH TIMUR

Motivasi : a. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

b. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

c. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

d. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

e. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

f. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

g. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

h. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

i. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

j. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

k. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

l. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

m. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

n. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

o. Pendekatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan hak dasar masyarakat berbasis teknologi informasi dan teknologi sosial (IT dan ITS) yang memungkinkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Dewan Juri Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. menyiapkan bahan-bahan administrasi dan kelengkapan peserta kegiatan;
 2. menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan;
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. membuat Laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Dewan Juri bertugas:
 1. melakukan penilaian dalam Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar;
 2. menetapkan pemenang Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia pelaksana.

KETIGA... //

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Dewan Juri bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Dewan Juri yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pada Pos Anggaran Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 2. 23. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0004 dan 2. 23. 02. 2. 02. 01. 5. 1. 02. 02. 01. 0037.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
Mursil

Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru ;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

KEITIA	Dosisi melekaanjan (mengandung bantuan pakaian) yang dikemas, tali pita pengikat jasap kebutus Basir Tamiang mengandung Sabutai Dusap.
KEEMPAT	Kebutus Basir tali pita pengikat jasap kebutus Basir yang terdiri mengandung Sabutai pengikat jasap kebutus Basir yang terdiri pada satuan sebagaimana ketentuan dalam perambinan H Kebutus ini.
KEINTIA	Sekelain pakaian yang timbul akibat diklasifikasi Kebutus ini dipersentakan pada Alat-alat Pemotongan dan Bahan Kebutus Accip Tamiang Jalin 2023 bersifat untuk Bahan Pemotongan dan Konservasi Sekretaris Dinas Raspadutan Accip Tamiang Kode loketling 2, 23, 25, 26, 01, 2, 1, 02, 03, 01, 2, 23, 25, 26, 01, 2, 1, 02, 03, 01, 0024.
KEINTIA	Raspadutan ini untuk pedagang yang tidak dilisensikan hanya kebutusnya dapat dijual dalam perdagangan di luar pasar ditunjukkan pada kemasan sebagaimana menuliskan.

2023 W Basir Basir
1449 9

BUPATI ACCIP TAMAIANG


MURAH

- 1. Kuras PBRK Accip Tamaiang di Kedua Belah;
- 2. Kuras Lubukao Kepala Kepala Accip Tamaiang di Kedua Belah;
- 3. Pekais IPKM Kepala Kepala Accip Tamaiang di Kedua Belah;
- 4. Jualan Kebutus Kepala Kepala Accip Tamaiang di Kedua Belah;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 392 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
DEWAN JURI KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/ NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
2.	Kabag. Perpustakaan dan Kearsipan Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Kasubbag. Pembinaan dan Pengembangan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
4.	Kasubbag Layanan dan Pengolahan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
5.	Kasubbag Kearsipan pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Eka Ria Mirzani, S.Sos)	Pembantu Administrasi	
7.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Irma Susanti, SE)	Pembantu Administrasi	
8.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Irwandi, S. Kom)	Pembantu Administrasi	
9.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Murdiono)	Pembantu Administrasi	
10.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Sahlan)	Pembantu Administrasi	
11.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Dedi Syahputra)	Pembantu Administrasi	
12.	PDPK pada Bagian Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah	Pembantu Administrasi	



СУММА НЕДАВНОГО ПРИБЫТИЯ : 100000
 КОДИФИКАЦИЯ : 00000000000000000000
 ДАТА ПРИБЫТИЯ : 2023-09-14
 КОДИФИКАЦИЯ : 00000000000000000000

СУММА НЕДАВНОГО ПРИБЫТИЯ : 100000
 КОДИФИКАЦИЯ : 00000000000000000000
 ДАТА ПРИБЫТИЯ : 2023-09-14
 КОДИФИКАЦИЯ : 00000000000000000000

КОДИФИКАЦИЯ	НАЗВАНИЕ ДАТА	ОПИСАНИЕ	КОДИФИКАЦИЯ
	Кодификация	Кодификация	1. Стартовая страница
	Кодификация	Кодификация	2. Регистрация пользователя
	Кодификация	Кодификация	3. Вход в систему
	Кодификация	Кодификация	4. Главное меню
	Кодификация	Кодификация	5. Выбор функции
	Кодификация	Кодификация	6. Выбор подфункции
	Кодификация	Кодификация	7. Выбор параметров
	Кодификация	Кодификация	8. Выбор конфигурации
	Кодификация	Кодификация	9. Выбор функции
	Кодификация	Кодификация	10. Выбор подфункции
	Кодификация	Кодификация	11. Выбор параметров
	Кодификация	Кодификация	12. Выбор конфигурации

	Kabupaten Aceh Tamiang (M. Fattah)		
13.	Wakil Ketua II MAA Kab. Aceh Tamiang (Drs.M. Djuned)	Dewan Juri	
14.	Dosen Universitas Samudra (Dr. Tengku Muhammad Sahudra M.Pd)	Dewan Juri	
15.	Pustakawan (Veny Fitriyanti, S. Sos)	Dewan Juri	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 392 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022 M
3 Rajab 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN DEWAN JURI
KEGIATAN SOSIALISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN
PENDIDIKAN DASAR DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	HONORARIUM/ORANG/ KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Koordinator	-	
2.	Penanggungjawab	-	
3.	Ketua	-	
4.	Anggota (PNS)	-	
5.	Pembantu Administrasi (PDPK)	200.000,-	7 Orang
6.	Dewan Juri	1.000.000,-	2 Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА ВСЕХ ПРИЧИН

№	Причина	Коэффициент	Статус
1.	Бактерии	1,000,000	Задача
2.	Вирусы	500,000	Задача
3.	Грибы	-	
4.	Насекомые	-	
5.	Растения	-	
6.	Животные	-	
7.	Люди	-	
8.	Среда	-	
9.	Другие	-	
10.	Микроорганизмы	100,000	Задача
11.	Макроорганизмы	10,000	Задача

ЗОС НУЖНА

ОНАМЛАТ НЕДА ТАСУВАМ МУДА КАСУД НАДИДИДА
МУТРАС АДА ТАСАКЕДИ НАД АВАДА АВАДА ТАСАКЕДИ НАДИДИДА
ИДИ НАУМЕД НАД АНДАКУДЕД АЛЛАА МУДАКИДОНДИ НАДАСЕД

Н 1441
ЗОС НУЖНАТ : ГОДИДАТ
ЗОС НУЖНАТ : СОМОНОН
ОНАМЛАТ НЕДА ТАСУВАМ НАСУТУКЕД : И НАДИДИДА